



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pem.900/II/89/VIII/2023

NOMOR : -----

1/NKB/DPRD/2023

TANGGAL : 15 Agustus 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. a. Nama : **Ir. EMELIA JULIA NOMLENI**

Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

b. Nama : **Dr. INCHE D.P.SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

c. Nama : **Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

d. Nama : **ALOYSIUS MALO LADI, SE**

Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Kantor : Jalan Raya El Tari Nomor 52, Kupang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Kupang, 15 Agustus 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA

Michael D. Sayuna

Dr. INCHE D.P.SAYUNA, SH, M.Hum, M.Kn
WAKIL KETUA

Petrus Christian Mboeik

Ir. PETRUS CHRISTIAN MBOEIK
WAKIL KETUA

Aloysius Malo-Ladi, SE

ALOYSIUS MALO-LADI, SE
WAKIL KETUA

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : Pem.900/II/89/VIII/2023 dan Nomor : 1/NKB/DPRD/2023,
Tanggal 15 Agustus 2023

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 1

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GRAFIK iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1

1.2. Tujuan Penyusunan KUA 4

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA..... 4

BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH..... 7

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... 7

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi 7

2.1.2. Inflasi 8

2.1.3. Penduduk Miskin 10

2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka 12

2.1.5. Rasio Gini..... 12

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia 13

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah..... 13

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 14

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja 16

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan..... 18

BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 21

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 2024 21

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 2024 21

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH22

1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk
Tahun Anggaran 2024 22

1.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... 23

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 25

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja 25

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan
Belanja Transfer 26

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 28

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan 28

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan 29

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN 30

BAB VIII. PENUTUP 32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 8

Tabel 2.2.1. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2020-2022 15

Tabel 2.2.2. Realisasi Belanja Provinsi NTT Tahun 2020-2022..... 17

Tabel 2.2.3. Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT Tahun 2020-2022..... 19

Tabel 4.2. Proyeksi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2024..... 23

Tabel 5.2. Proyeksi Belanja Provinsi NTT Tahun 2024 25

Tabel 6. Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024 26

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1.2. Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi NTT Tahun 2022
..... 9

Grafik 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT Februari 2021-
Februari 2023 12

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro, merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). PPAS merupakan kerangka akhir yang menjaga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sebelum dituangkan dalam formulasi penganggaran yang lebih rinci pada Rancangan APBD.

KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 adalah dokumen penganggaran daerah yang disusun berdasarkan RKPD Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan APBD Provinsi didahului dengan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS.

Sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sementara Rancangan PPAS disusun dengan tahapan penentuan skala prioritas pembangunan daerah, penentuan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024 serta penyusunan capaian kinerja sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.

Program– program yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan asumsi yang mendasari yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2024 memperhatikan hasil Evaluasi RKPD Provinsi Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2023, rekomendasi hasil audit BPK, BPKP dan Inspektorat, catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri atas Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 serta saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD.

KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dan dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka perencanaan disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*) berbasis desa dan kelurahan.

KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan APBD yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk dilakukan persetujuan bersama.
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 dan KUA PPAS menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel. Karena itu dalam implementasi program dan kegiatan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kinerja maka perlu dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi untuk mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber pendanaan baik APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swasta, *Non Governmental Organization* (NGO) dan Lembaga Kerjasama Bilateral serta Lembaga Multilateral.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
4. Penguatan daya saing usaha;
5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energy;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Selaras dengan tema nasional, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan tema RKPD Tahun 2024 adalah **“Sukses Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 untuk Mewujudkan Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan”** yang dijabarkan dalam 4 (empat) Prioritas Daerah :

1. Reformasi birokrasi serta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu kepala daerah 2024.
2. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
3. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Adapun maksud penyusunan Kebijakan Umum APBD ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2024 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2024.

Tujuan dari penyusunan KUA Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi acuan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah.
3. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
4. Kesamaan rencana pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan kemampuan sumberdaya dalam meningkatkan pelayanan publik;
5. Terwujudnya sinergitas pembangunan pusat dan daerah berbasis desa/kelurahan.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026

14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
15. Perjanjian Pinjaman Pembiayaan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : $\frac{\text{PERJ-096/SMI/0820}}{\text{B.KEUDA.910.3/1592.AK/VIII/2020}}$ dan nomor $\frac{\text{PERJ-097/SMI/0820}}{\text{B.KEUDA.910.3/1593.AK/VIII/2020}}$ tanggal 5 Agustus 2020.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi pada Tahun 2022 dan kondisi ekonomi pada awal tahun 2023. Selain itu arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Kebijakan ekonomi daerah disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada.

Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah tahun 2022. Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah pada tahun 2024.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa . Semakin besar pertumbuhan ekonomi tahunan menunjukkan semakin besar output barang dan jasa yang dihasilkan ekonomi daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 ekonomi NTT tumbuh sebesar 3,45% (y to y) mengalami kenaikan sebesar 0,35% dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,10% hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1. Perbaikan kinerja perekonomian didukung oleh berlanjutnya perbaikan permintaan domestik yang semakin tinggi, kinerja berbagai lapangan usaha yang tetap baik dan seiring dengan pelonggaran kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pemerintah Pusat dalam Rancangan Akhir RKP Tahun 2024 menargetkan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT pada Tahun 2024 adalah sebesar 5,0-5,4. Sedangkan dalam RPD Provinsi NTT target pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024

adalah sebesar 4,55-5,35% di bawah target nasional dan target RKPD Tahun 2024 sama dengan target RPD yaitu 4,55-5,35%.

Ekonomi NTT menurut pengeluaran pada triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 yang mengalami pertumbuhan tertinggi terjadi pada pengeluaran konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga sebesar 3,26%. Kemudian pengeluaran konsumsi rumah tangga bertumbuh sebesar 1,94%. Sedangkan komponen lainnya mengalami kontraksi antara lain pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,15, pembentukan modal tetap bruto sebesar 0,05, ekspor barang dan jasa sebesar 17,37 dan net impor sebesar 7,01% sebagaimana dijelaskan pada table 2.1.1.

Tabel 2.1.1. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010

No	Komponen	TW IV-2022 terhadap TW III-2022	TW I-2023 terhadap TW IV-2022	TW IV-2022 terhadap TW IV-2021
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	2,01	-5,4	1,94
2.	Pengeluaran konsumsi Lembaga NonProfit yang Melayani Rumah Tangga	1,64	-1,69	3,26
3.	Pengeluaran konsumsi pemerintah	33,63	-61,91	-5,15
4.	Pembentukan modal tetap bruto	13,34	-13,24	-0,05
5.	Perubahan inventori	-	-	-
6.	Ekspor barang dan jasa	-1,63	-25,46	-17,37
7.	Dikurangi impor barang dan jasa	24,08	-38,73	-7,01

2.1.2. Inflasi


Inflasi yang merupakan indikator pergerakan antara permintaan dan penawaran di pasar riil juga erat kaitannya dengan perubahan tingkat suku bunga, produktivitas ekonomi, nilai tukar rupiah dengan valuta asing, indeksasi upah/gaji, asumsi APBN dan sebagainya.

Pada Tahun 2022 inflasi Nusa Tenggara Timur sebesar 6,65% lebih tinggi dari inflasi nasional yang sebesar 5,51%. Nilai inflasi tahun ini menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi sudah jauh lebih aktif dibandingkan tahun sebelumnya dimana dampak dari COVID-19 lebih terasa.

Gabungan 3 (tiga) Kota yaitu Kota Kupang, Maumere dan Waingapu pada Desember 2022 mengalami inflasi (YoY) sebesar 6,65% lebih rendah dibandingkan inflasi bulan November 2022

sebesar 6,74% hal ini dapat dilihat pada Grafik 2.1.2. sebagai berikut :

Grafik 2.1.2. Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi NTT Tahun 2022



Sumber : Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Januari 2023

Menurut kelompok pengeluaran, kelompok transportasi mengalami inflasi (YoY) sebesar 21,52%. Sedangkan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi (YoY) sebesar 0,58%

Secara keseluruhan tahun 2022, inflasi gabungan Provinsi NTT tercatat meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok komoditas transportasi, makanan, minuman dan tembakau. Tingginya tekanan inflasi sepanjang tahun 2022 turut dipengaruhi oleh konflik geopolitik yang terjadi secara global sehingga menyebabkan disrupsi pada rantai pasok komoditas makanan dan energy. Lebih lanjut, inflasi Provinsi NTT pada triwulan I 2023 diperkirakan landai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terutama disebabkan oleh normalisasi harga komoditas pasca kenaikan harga BBM. Meskipun demikian, kenaikan permintaan dan ekspetasi harga menjelang bulan Ramadhan dapat menjadi faktor pendorong inflasi.

Tekanan inflasi Provinsi NTT pada tahun 2023 diperkirakan melandai dibandingkan dengan inflasi tahun sebelumnya dan diperkirakan kembali pada sasaran inflasi 3%±1%. Normalisasi inflasi tariff angkutan udara dan BBM setelah *high base effect* di tahun 2022 serta harga *crude palm oil* (CPO) maupun komoditas

global lainnya yang mulai melandai menjadi faktor penahan laju inflasi. Selain itu perluasan kerjasama antar daerah, pengembangan *food estate* pada 3 lokasi di Provinsi NTT (Sumba Tengah, Belu dan TTS), kemudian penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan yang erat melalui TPIP-TPID dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk menurunkan tekanan inflasi pada komoditas *volatile food*. Di sisi lain, pemulihan aktifitas dan permintaan masyarakat seiring dengan pandemi yang semakin terkendali dapat menjadi faktor pendorong inflasi pada tahun 2023.

2.1.3. Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan adalah presentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi.

Jumlah penduduk penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada September 2022 sebesar 1.149,17 ribu orang naik 17,7 ribu orang terhadap Maret 2022 dan turun 20,15 ribu orang terhadap September 2021. Jika dilihat dari persentasi, maka persentase Penduduk Miskin pada September 2022 sebesar 20,23 persen, naik 0,18 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,21 persen poin terhadap September 2022. (Sumber Rilis Penghitungan Kemiskinan Provinsi BADAN PUSAT STATISTIK Senin,16 Januari 2023 No. 05/01/Th. XXVI, 16 Januari 2023) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan Ekonomi

- Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada PDRB Ekonomi Provinsi NTT Triwulan III-2022 tumbuh sebesar 1,37 persen (q to q). Angka ini lebih rendah dibanding capaian pada Triwulan II-2022 yang tumbuh sebesar 6,31.

- Konsumsi rumah tangga pada Triwulan III-2022 tumbuh sebesar 1,09 persen. Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Triwulan II-2022 yang sebesar 5,12 persen.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 3,54 persen atau turun jika dibandingkan TPT Agustus 2021 yang sebesar 3,77 persen. Namun, TPT di NTT dibandingkan sebelum pandemic COVID-19 masih lebih tinggi.
- Perbaikan Kondisi Pasar Kerja Membaiknya kondisi ketenagakerjaan yang juga tercermin dari peningkatan proporsi pekerja penuh pada Agustus 2021 sebesar 52,44 persen atau meningkat dibandingkan Agustus 2021 (46,14 persen).

2. Fenomena sosial ekonomi NTT

- Perubahan Pekerja Informal Pada Agustus 2022, sebanyak 75,24 persen orang bekerja pada kegiatan informal, turun sebesar 0,73 persen poin dibanding Agustus 2021
- Penyesuaian Harga BBM dua kali berturut-turut Kelangkaan premium (wacana penghapusan premium), masyarakat menengah bawah mau tidak mau harus beralih ke BBM non-subsidi
- Penyesuaian signifikan pada BBM Non subsidi dua kali berturut-turut: 1 April 2022 Pertamina Rp9000 naik jadi Rp12500-Rp13000 1 September 2022 Ptalite naik dari Rp7650 naik jadi Rp10000
- Selama periode Maret- September 2022, Provinsi NTT tercatat mengalami inflasi sebesar 3,88 persen. Inflasi di wilayah perdesaan yang dicerminkan dari perubahan indeks konsumsi rumah tangga pada periode Maret- September 2022 tercatat sebesar 1,71 persen.

Pemerintah pusat dalam RKP Tahun 2024 menargetkan presentase kemiskinan Provinsi NTT sebesar 16,5 - 16,9% jauh dibawah target RPD Provinsi NTT Tahun 2024 sebesar 20 - 19,63%. Target RKPD Provinsi NTT untuk tahun 2024 adalah 20 - 19,63%.


2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Tingkat pengangguran terbuka pada agustus 2022 sebesar 3,54% artinya dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada bulan Februari 2023 TPT mengalami penurunan sebesar 0,20 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.4.

Pemerintah pusat menargetkan tingkat pengangguran terbuka Provinsi NTT Tahun 2024 sebesar 2,6-3,3% sama dengan target dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024 yaitu sebesar 2,66-3,37%. Target TPT pada RKPD Provinsi NTT untuk tahun 2024 adalah 2,66-3,37%.

Grafik 2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT Februari 2021-Februari 2023



2.1.5. Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna,

atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 relatif stabil. Rasio gini pada September 2022 tercatat 0,340 relatif stabil dibanding Maret 2022 sebesar 0,334.

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI) merupakan sebuah instrument yang dikembangkan oleh United Nations Development Program (UNDP) untuk memotret kinerja pembangunan manusia pada 3 (tiga) dimensi yakni umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan) dan standar hidup layak (ekonomi). Umur harapan hidup (*life expectancy*) merupakan indikator yang digunakan oleh UNDP untuk mengukur capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat. Pada dimensi pengetahuan, indikator yang digunakan untuk mengukur capainnya adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sedangkan untuk mengukur capaian dimensi standar hidup layak indikator yang digunakan adalah pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Dalam menghitung IPM di Indonesia BPS menggunakan metodologi penghitungan dan dimensi yang serupa dengan UNDP.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 adalah sebesar 65,90 atau tumbuh 0,95 persen (meningkat 0,62 poin) dibandingkan capaian tahun 2021. Peningkatan IPM 2022 didukung oleh peningkatan pada seluruh komponen pembentukannya, antara lain ; pengeluaran per kapita, Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”. Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk dapat mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanakan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian guna memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan, terdiri dari : Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kurun waktu tahun 2020-2022 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah.

Pada tahun anggaran 2022, realisasi penerimaan Pajak Daerah mencapai Rp1.095.501.455.474,00 meningkat sebesar Rp169.638.896.086,00 apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021. Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2022 sebesar Rp61.613.862.027,00 menurun sebesar Rp8.276.995.705,00 dibanding tahun 2021. Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan tahun 2022 realisasi sebesar Rp37.175.980.457,00 menurun sebesar Rp27.806.191.593 dibanding tahun 2021. Demikian juga dengan Lain-lain PAD yang sah untuk tahun 2022 sebesar Rp169.446.683.893,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.850.375.825,00 dibanding tahun 2021.

Pendapatan transfer masih menjadi penopang utama dari sektor pendapatan daerah. Pada Tahun 2022 besarnya pendapatan transfer adalah Rp3.053.836.755.861,00 mengalami penurunan sebesar Rp946.818.690.584,00 dibanding tahun 2021. Untuk penerimaan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah tahun 2022 yaitu sebesar Rp8.898.824.543,00 menurun sebesar Rp64.859.952.732,00 dibanding tahun 2021, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.2.1.

Tabel 2.2.1. Realisasi Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2020-2022

KODE	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
4.	PENDAPATAN DAERAH	5.419.935.156.637	5.312.446.872.609	4.426.473.562.255
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.166.570.596.936	1.238.032.648.889	1.363.737.981.851
4.1.01	Pajak Daerah	924.189.837.048	925.862.559.388	1.095.501.455.474
4.1.02	Retribusi Daerah	34.959.171.078	69.890.857.732	61.613.862.027

KODE	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	65.135.467.630	64.982.172.050	37.175.980.457
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	142.286.121.181	177.297.059.718	169.446.683.893
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	4.152.039.227.723	4.000.655.446.445	3.053.836.755.861
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.152.039.227.723	4.000.655.446.445	3.053.836.755.861
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	101.325.331.978	73.758.777.275	8.898.824.543
4.3.01	Pendapatan Hibah	101.325.331.978	73.758.777.275	8.898.824.543

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan *value for money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi menjadi acuan dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh

gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2020, 2021 dan 2022 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Belanja Provinsi NTT Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 2.2.2. berikut ini :

Tabel 2.2.2. Realisasi Belanja Provinsi NTT Tahun 2020-2022

KODE	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
5.	BELANJA DAERAH	5.755.258.016.194	5.508.767.906.133	4.816.652.654.357
5.1.	BELANJA OPERASI	4.022.397.290.093	4.061.962.995.626	3.051.851.164.202
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.426.800.300.478	1.608.464.234.033	1.421.874.102.462
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.239.420.681.125	1.078.288.386.249	1.208.109.064.096
5.1.03.	Belanja Bunga	5.875.483.690	17.483.698.422	54.539.281.319
5.1.05.	Belanja Hibah	1.329.334.450.800	1.347.483.386.922	335.277.916.325
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	20.966.374.000	10.243.290.000	32.050.800.000
5.2.	BELANJA MODAL	1.026.785.278.415	903.257.622.800	1.216.802.446.597
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	-	147.952.000	1.050.294.656
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.355.236.777	185.901.613.833	144.284.448.880
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	177.406.421.130	135.344.543.385	141.655.437.253
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	513.299.150.817	572.412.496.697	909.704.835.562
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	141.724.469.691	9.451.016.885	20.107.430.246
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	240.938.915.874	135.775.036.685	7.228.173.756
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	240.938.915.874	135.775.036.685	7.228.173.756
5.4.	BELANJA TRANSFER	465.136.531.812	407.772.251.022	540.770.869.801
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	460.136.531.812	397.772.251.022	527.502.869.801
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	5.000.000.000	10.000.000.000	13.268.000.000

Komponen dalam belanja daerah dibagi lagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Realisasi belanja operasi tahun 2022 yaitu sebesar Rp3.051.851.164.202,00 mengalami

penurunan sebesar Rp1.010.111.831.424,00 dibandingkan tahun 2021, hal tersebut karena penurunan belanja hibah yang besar yaitu sebesar Rp1.012.205.470.597,00. Realisasi belanja modal tahun 2022 yaitu sebesar Rp1.216.802.446.597,00 meningkat sebesar Rp313.544.823.797,00 dibanding tahun 2021. Realisasi belanja tidak terduga tahun 2022 yaitu sebesar Rp7.228.173.756,00 mengalami penurunan sebesar Rp128.546.862.929,00 dibanding tahun 2021. Sedangkan realisasi belanja transfer tahun 2022 yaitu sebesar Rp540.770.869.801,00 meningkat sebesar Rp132.998.618.779,00 dibandingkan tahun 2021.

Belanja daerah tahun 2024 diproyeksikan dengan *baseline* penganggaran tahun 2020-2022 yang diarahkan untuk: 1) pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), 2) membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat, 3) membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan PAD.

Pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, alokasi dana untuk PILKADA, penyertaan modal, alokasi anggaran untuk menjawab kebijakan pemerintah pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan, membiayai operasional kantor selama 1 tahun. Sedangkan anggaran program yang berdampak pada peningkatan PAD diarahkan untuk optimalisasi dan rehabilitasi yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit keuangan daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa mendatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Realisasi Pembiayaan Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.2.3. Realisasi Pembiayaan Provinsi NTT Tahun 2020-2022

KODE	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	457.706.217.941	258.865.991.151	473.213.790.907
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	430.706.217.941	503.023.089.715	796.167.336.797
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	282.629.763.942	68.383.358.384	62.544.957.627
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	143.916.722.000	431.234.385.650	730.098.883.256
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	4.159.731.999	3.405.345.681	3.523.495.914
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	27.000.000.000	244.157.098.564	322.953.545.890
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	27.000.000.000	127.300.000.000	100.000.000.000
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		114.357.098.564	14.000.000.000
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah		2.500.000.000	208.953.545.890
	PEMBIAYAAN NETTO	403.706.217.941	258.865.991.151	473.213.790.907
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	68.383.358.384	62.544.957.627	83.034.698.805

Sepanjang periode 2020-2022, Penerimaan Pembiayaan daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Tahun 2022 Realisasi Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) sebesar Rp62.544.957.627,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.838.400.757,00 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 Realisasi Penerimaan Pinjaman daerah sebesar Rp730.098.883.256,00 meningkat sebesar Rp298.864.497.606,00 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022

Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp3.523.495.914,00 meningkat sebesar Rp118.150.233,00 dibandingkan tahun 2021.

Pengeluaran Pembiayaan mengalami peningkatan setiap tahun. Tahun 2022 Realisasi Dana Cadangan sebesar Rp100.000.000.000,00. Realisasi Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp14.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp113.300.000.000,00 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp208.953.545.890,00 meningkat sebesar Rp94.596.447.326,00 dibandingkan tahun 2021.

Pertumbuhan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan dalam realisasi APBD NTT dari Rp68.383.358.384,00 pada tahun 2020 turun menjadi Rp62.544.957.627,00 Tahun 2021 dan kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp83.034.698.805,00 tahun 2022.

Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN 2024

Dalam RKP Tahun 2024, Pemerintah menggunakan indikator ekonomi makro sebagai asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah disepakati yaitu:

Pertumbuhan ekonomi	: 5,1% – 5,7%
Laju Inflasi	: 1,5% – 3,5%
Nilai Tukar Rupiah	: 14.700 – 15.200/US Dollar
Tingkat Kemiskinan	: 6,5% – 7,5%
Tingkat Pengangguran Terbuka	: 5,0% – 5,7%
Rasio Gini	: 0,374 – 0,377
Indeks Pembangunan Manusia	: 73,99 – 74,02

Strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD 2024

Dalam RKPD Tahun 2024, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan asumsi-asumsi berikut dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

Pertumbuhan ekonomi	: 4,55% - 5,35%
Inflasi	: 2,5% - 4,5%
Tingkat Kemiskinan	: 20% - 19,63%
Tingkat Pengangguran Terbuka	: 2,66% - 3,37%
Indeks Gini	: 0.35 – 0.34
Indeks Pembangunan Manusia	: 66,58 – 66,73 poin

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kinerja pendapatan daerah Provinsi NTT dalam kurun waktu 2020-2022 mengalami penurunan sebagai dampak terjadinya Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah.

Berdasarkan capaian kinerja pembangunan ekonomi pada Tahun 2022 dan kondisi ekonomi pada awal Tahun 2023, maka kebijakan umum Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah

- Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien;
- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
- Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah;
- Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik;
- Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;
- Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik;
- Optimalisasi peran dan kontribusi BUMD pada PAD melalui pembinaan tata kelola BUMD yang efektif dan efisien;

- Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait penerimaan pendapatan transfer dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer
 - Mengupayakan peningkatan DAU untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar.
 - Mengupayakan peningkatan DAU untuk alokasi untuk pengangkatan CPNS.
 - Penyiapan usulan DAK tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan teknis.
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Strategi percepatan pelaksanaan program kegiatan pada perangkat daerah sesuai jadwal dan kesepakatan kerangka acuan kegiatan bersama pemberi hibah.

1.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan daerah tahun 2022 dan target tahun 2023, serta kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 pada Rancangan awal Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) ditargetkan sebesar Rp4.878.309.784.633,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.679.146.505.633,00; dan Pendapatan Transfer sebesar Rp3.199.163.279.000,00.

Setelah pembahasan bersama antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada rapat Badan Anggaran DPRD sebagaimana Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi NTT dengan DPRD Provinsi NTT, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sebelumnya Rp1.679.146.505.633,00 bertambah sebesar Rp120.853.494.367,00 menjadi sebesar Rp1.800.000.000.000,00 sehingga total Pendapatan Daerah menjadi Rp4.999.163.279.000,00, Kenaikan dimaksud pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

1. Pajak Daerah yang semula Rp1.321.705.490.242,00, bertambah sebesar Rp83.972.501.036,00 menjadi Rp1.405.677.991.278,00;

- 2. Retribusi Daerah semula Rp68.705.389.101,00 bertambah sebesar Rp13.249.092.500,00 menjadi sebesar Rp81.954.481.601,00; dan
- 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula Rp45.137.278.026,00 bertambah sebesar Rp23.631.900.831,00 menjadi Rp68.769.178.857,00.

Secara keseluruhan target Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Target Pendapatan Provinsi NTT Tahun 2024

Kode	Uraian	Target Tahun 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.800.000.000.000
4.1.01	Pajak Daerah	1.405.677.991.278
4.1.02	Retribusi Daerah	81.954.481.601
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	68.769.178.857
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	243.598.348.264
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.199.163.279.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.199.163.279.000
	Jumlah Pendapatan	4.999.163.279.000

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Penyusunan struktur belanja daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Klasifikasi Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, belanja modal irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Belanja Daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target RPJMD Provinsi NTT dan Rencana strategis Perangkat Daerah.

Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, kebijakan umum belanja daerah tahun 2024 diprioritaskan untuk :

1. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), serta untuk membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat;
2. Pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM.
3. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, alokasi dana untuk PILKADA, penyertaan modal, alokasi anggaran untuk menjawab arahan pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan, membiayai operasional kantor selama 1 tahun;
4. Anggaran program yang berdampak pada peningkatan PAD diarahkan untuk optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan ataupun *restocking* asset-aset daerah yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD;
5. Alokasi anggaran untuk DAU Spesific Grant yang sebelumnya ditempatkan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) karena belum ada petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat, sesuai kesepakatan bersama alokasi dimaksud dianggarkan pada program dan kegiatan perangkat daerah sesuai bidang kewenangannya.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Berdasarkan realisasi belanja daerah pada tahun 2022 dan target belanja daerah tahun 2023, maka belanja daerah tahun 2024 pada Rancangan awal Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) diproyeksikan sebesar Rp4.875.725.784.161,00 menjadi Rp4.996.579.278.528,00, hal ini dipengaruhi oleh penyesuaian kenaikan target pendapatan sesuai kesepakatan antara Pemerintah dan DPRD pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024. Alokasi anggaran untuk DAU Spesific Grant yang sebelumnya ditempatkan sementara pada Belanja Tidak Terduga (BTT) karena belum ada petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat, sesuai kesepakatan bersama alokasi dimaksud dianggarkan pada program dan kegiatan perangkat daerah sesuai bidang kewenangannya.

Belanja daerah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi yang semula dialokasikan sebesar Rp3.393.918.734.969,00 bertambah sebesar Rp300.994.345.181,00 menjadi sebesar Rp3.694.913.080.150,00;
2. Belanja Modal semula sebesar Rp330.620.135.961,00 bertambah sebesar Rp248.534.553.874,00 menjadi sebesar Rp579.154.689.835,00;
3. Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp473.857.330.427,00 berkurang sebesar Rp471.965.171.778,00 menjadi Rp1.892.158.649,00 ; dan
4. Belanja Transfer semula sebesar Rp677.329.582.804,00 bertambah sebesar Rp43.289.767.090,00 menjadi sebesar Rp720.619.349.894,00.

Secara keseluruhan Proyeksi belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2 Proyeksi Belanja Provinsi NTT Tahun 2024

Kode	Uraian	Proyeksi Tahun 2024
5	BELANJA DAERAH	4.996.579.278.528
5.1	BELANJA OPERASI	3.694.913.080.150
5.1.01	Belanja Pegawai	1.615.953.038.561
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.664.342.135.647
5.1.03	Belanja Bunga	57.933.263.642
5.1.05	Belanja Hibah	356.684.642.300
5.2	BELANJA MODAL	579.154.689.835
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.034.251.836
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	393.870.739.800
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	131.247.698.199
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.000.000
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.892.158.649
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.892.158.649
5.4	BELANJA TRANSFER	720.619.349.894
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	715.894.593.894
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	4.724.756.000
	Jumlah Belanja	4.996.579.278.528

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk mendapat gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPRD, komponen pembiayaan daerah tidak mengalami perubahan dan sesuai dengan rancangan awal Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang telah disampaikan kepada DPRD. Proyeksi pembiayaan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024

Kode	Uraian	Proyeksi Tahun 2024
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	(2.584.000.472)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	314.250.000.000
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	314.250.000.000
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	316.834.000.472
6.2.02.	Pembentukan Dana Cadangan	153.354.433.508
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	163.479.566.964

Berdasarkan proyeksi pembiayaan daerah sebagaimana tabel di atas, maka kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pencairan Dana Cadangan
Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan sebesar Rp314.250.000.000,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan direncanakan sebesar Rp153.354.433.508,00.

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank (PT SMI - PEN). Pembayaran Cicilan Pokok Utang Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp163.479.566.964,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Terhadap strategi pencapaian target Pendapatan Daerah, yang perlu mendapat perhatian adalah, masih besarnya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, realisasi pendapatan dari komponen retribusi daerah sangat jauh dari target yang ditetapkan. Ke depan perlu dilakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan pendapatan dari pos retribusi daerah, sekaligus memperkecil ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan PAD, maka fokus Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.
4. Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkan-kembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah.
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
6. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
7. Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis elektronik.
8. Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel.
9. Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik
10. Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.
11. Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
12. Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Terhadap strategi pencapaian target penyerapan belanja daerah, beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas para pengelola keuangan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis.
2. Menyempurnakan regulasi khususnya regulasi terkait penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan seperti regulasi terkait penunjukan pengelola keuangan yang dilakukan sebelum bulan Januari.
3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
4. Mentaati dan mempercepat proses pencairan anggaran sesuai target kinerja yang telah ditentukan.
5. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PBDN) melalui proses Pengadaan Barang/Jasa menggunakan Elektronik Katalog Lokal dan Toko Daring (BELA Pengadaan) Provinsi NTT sebagai bentuk keberpihakan terhadap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK).
6. Menerapkan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah untuk memacu realisasi Pendapatan dan Belanja.


BAB VIII PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang telah dibahas dan disepakati antara Pemerintah dengan DPRD, menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), serta menjadi dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

Kupang, 15 Agustus 2023

PIMPINAN DPRD PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR




Ir. EMELIA JULIA NOMLENI
KETUA


VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

